

Sofian Syaiful Rizal

**ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT,
DAN BIAYA RINGAN DALAM GUGATAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN**

Analisa Kajian Putusan Hakim

Nomor: 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo

Email: sofiansyaifulrizal@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze court decisions, in divorce lawsuits that use simple, fast and low-cost judicial principles at the Pamekasan Religious Court. The problems that arise from this study are, First, what is the legal foundation of judge in resolving divorce claims in religious courts using simple, fast and low-cost judicial principles? Second, what are the legal considerations of religious courts in examining, hearing, and deciding divorce cases in religious courts? The research method uses a normative juridical approach. The results of the study show that: First, the principle of justice is simple, fast, and low cost refers to Law No. 4 of 2004 concerning Judicial Power article 4 paragraph (2), and article 5 paragraph (2). Also contained in Law No. 7 of 1989 in article 57 paragraph (3), as well as in article 58 paragraph (2). Second: The legal considerations of the extreme religious court in rejecting a divorce lawsuit in a religious court are in accordance with the legal basis of state legislation and syar'i law. Considering, based on the testimonies of the witnesses, that the dispute between the plaintiff and the defendant only happened once, so that it did not meet the criteria of article 19 letter C, namely continuous disputes and arguments so that there was no hope of living in harmony again.*

Keywords: *Judicial Principles, Divorce Lawsuit, Judge's Decision*

At-Turaş: Jurnal Studi Keislaman

Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019

DOI: <http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546>

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan, dalam gugatan perceraian yang menggunakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pamekasan. Permasalahan yang timbul dari kajian ini adalah, Pertama, apa landasan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan perceraian di pengadilan agama dengan menggunakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan? Kedua, bagaimana pertimbangan hukum pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian di pengadilan agama? Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan mengacu pada Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (2), dan pasal 5 ayat (2). Juga terdapat dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 dalam pasal 57 ayat (3), serta dalam pasal 58 ayat (2). Kedua: Pertimbangan hukum pengadilan agama pamekasan dalam menolak gugatan perceraian di pengadilan agama sudah sesuai dengan Dasar hukum peraturan perundang-undangan negara dan hukum syar'i. Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat hanya terjadi sekali itu saja, sehingga belum memenuhi kriteria pasal 19 huruf C yakni perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Kata Kunci: Asas-Asas Peradilan, Gugatan Perceraian, Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Secarahrifah kata “Perkawinan” berasal dari istilah bahasa Indonesia sedangkan “Pernikahan “ berasal dari istilah bahasa arab, istilah ini mengandung pengertian yaitu suatu aqad suci yang dilakukan antara seorang perempuan dan seorang lelaki atas dasar kerelaan dan kesukaan keduanya dengan tujuan membentuk keluarga Sakinah , Mawaddah dan Warrahmah.

Allah telah menciptakan semua makhluk di dunia berpasang-pasangan, yakni laki-laki perempuan, hewan jantan betina dan begitu pula pada tumbuhan (Sayyid, 1997).Seperti yang disebutkan dalam firman Allah QS. Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Manusia diberikan aturan-aturan yang lebih sempurna dalam menjalin hubungan tersebut, yaitu dengan jalan pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah berupa ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan. Sesuai dengan pengertian pernikahan pada Pasal 1 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pada Pasal 2 Inpres No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tentang dasar-dasar perkawinan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqon golizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah.” Oleh karena itu pernikahan harus dijagadengan baik sehingga abadi dan dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera (Nuruddin, 2004).

Seperti firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda kekuasaan-Nya Dia telah menjadikan dari dirimu sendiri pasangan kamu, agar kamu hidup tenang bersamanya dan dia jadikan rasa kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya dalam hal itu menjadi pelajaran bagi kaum yang berpikir.*

Kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik antar keduanya dan saling menjalankan kewajiban (Sayyid, 1997), karena pada dasarnya masing-masing pihak memiliki karakter yang berbeda sehingga harus benar-benar disatukan agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat terpenuhi, tetapi pada kenyataannya masih banyak masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga yang menimbulkan rasa benci antar keduanya.

Hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk selanjutnya diselesaikan UU Perkawinan. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hukum acara terdapat asas yang diterapkan dalam proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana merupakan proses yang mudah dipahami oleh masyarakat tanpa adanya formalitas-formalitas yang berbelit-belit. Cepat dalam hal ini yaitu proses peradilan yang berjalan tanpa adanya hambatan. Sedangkan biaya ringan dimaksudkan yaitu biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat agar mereka tidak segan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.

PEMBAHASAN

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Peradilan Agama harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan (Mahkamah Agung RI, 2003).

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.

Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban beredar (*lopende ban*), tak ubahnya

seperti mesin pembuat skrup. Tidak demikian makna dan tujuannya.

Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdikan di lingkungan Pengadilan Agama, seyogyanya harus lebih mulia dan lebih menyejajari predikat keagamaan yang mereka sandang (Hadikusumo, 1990).

Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat” dan pasal 5 ayat 2 berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (UU, 2004).

Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga terdapat dalam Undang-undang No 7 tahun 1989. Peradilan secara sederhana cepat dan biaya ringan tertuang dalam pasal 57 ayat 3, serta dalam pasal 58 ayat 2 yang berbunyi “pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringan”(UU, 2004).

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama

Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perceraian atas suatu perkara dalam salah satu keluarga dengan penyelesaian peradilan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara.

Proses beracara secara sederhana di Pengadilan Agama meliputi menyusun gugatan atau permohonan, penerimaan perkara, penetapan biaya perkara, penetapan majelis hakim, penunjukan

panitera sidang, penetapan hari sidang, proses pemeriksaan perkara dalam persidangan sampai perkara itu diputus;

a. Menyusun Gugatan

Dalam lingkungan peradilan terutama di Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum yang sering terjadi adalah permohonan dan gugatan. Baik permohonan dan gugatan dapat diajukan oleh seorang pemohon/penggugat atau lebih secara bersama-sama.

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis. Isi gugatan atau permohonan mencakup tiga hal yakni pertama identitas para pihak (penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon), kedua posita. Yang dimaksud posita adalah penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat. Ketiga petitum. Yang dimaksud petitum adalah tuntutan agar dikabulkan oleh hakim (Arto, 1996).

b. Penerimaan Perkara

Proses penerimaan perkara melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1) Meja I

Tugas meja I yaitu menerima gugatan, permohonan, perlawanan (*verzet*), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi, membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon Penggugat atau Pemohon, menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada calon Penggugat atau Pemohon. menaksir biaya perkara (pasal 121 HIR/145 RBG) yang kemudian dinyatakan dalam SKUM, memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang dijadikan.

2) Kas

Kas disini adalah merupakan bagian dari Meja I yang mempunyai tugas yaitu menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM, menerima pembayaran uang panjar perkara/biaya eksekusi dan membukukan dalam jurnal yang terdiri atas KI. PA1./P (untuk perkara permohonan), KI. PA1/G (untuk perkara Gugatan), KI. PA2 (untuk perkara Banding), KI. PA3 (untuk perkara

Kasasi), KI. PA4 (untuk perkara PK), KI. PA5 (untuk perkara permohonan eksekusi), Mencatat tertib segala kegiatan pengeluaran uang tersebut dalam buku jurnal yang bersangkutan, membubuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan/permohonan, mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM beserta surat gugatan atau permohonan kepada calon Penggugat atau Pemohon, terhadap perkara prodeo tetap dibuatkan SKUM sebesar Rp 00,-

3) Meja II

Tugas dari meja II adalah menerima surat gugatan atau permohonan dari calon Penggugat atau Pemohon/Pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/ termohon/ terlawan ditambah 2 rangkap, menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya dua rangkap, menerima tindasan pertama SKUM dari calon penggugat/pemohon/pelawan, mendaftarkan atau mencatat surat gugatan/permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan/ permohonan tersebut, menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan, atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada penggugat atau pemohon, asli surat gugatan atau permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan/permohonan tersebut, kemudian disampaikan kepada wakil panitera untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama, melalui panitera, mendaftarkan atau mencatat putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama/ MA dalam sebuah buku register yang bersangkutan.

4) Ketua Pengadilan Agama

Setelah surat gugatan dan surat permohonan diterima oleh pengadilan, setelah diberi nomor dan di daftar dalam buku register, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk ditetapkan Hakim/Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ketua pengadilan dengan surat penetapan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menunjuk Hakim/Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan. Apabila Ketua

Pengadilan, karena kesibukannya berhalangan untuk melakukan hal itu, maka Ketua Pengadilan dapat melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagian, kepada Wakil ketua pengadilan. Segala yang berhubungan dengan penunjukan Hakim/Majelis Hakim tersebut, harus dicatat dalam register perkara oleh panitera. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari.

Ketua menunjuk hakim memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “penetapan” Majelis Hakim (pasal 121 HIR jo pasal 93 UU-PA). Setelah Ketua Pengadilan membagikan berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan pengadilan kepada majelis hakim untuk di selesaikan. Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus di adili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera di adili, maka perkara itu di dahulukan (pasal 94 Undang-undang No 7 tahun 1989).

5) Panitera

Tugas panitera dalam hal ini adalah menunjuk panitera sidang serta menyerahkan berkas kepada majelis. Untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang (pasal 15 ayat 4 Undang-undang No 7 tahun 1970). Panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti. Panitera bertugas membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan (pasal Undang-undang No 7 tahun 1989) (Arto, 1996).

6) Majelis sidang

Setelah hakim ketua menerima berkas perkara dari ketua Pengadilan Agama, kemudian hakim Ketua Majelis dengan bermusyawarah dengan hakim anggota menetapkan hari dan tanggal sertajam perkara yang akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk hadir sesuai hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam penetapan hari sidang (PHS) yang di tandatangani oleh hakim dan Ketua Majelis, dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan ketentuan 30 hari untuk sidang pertama dari tanggal pendaftaran, jarak

antara pihak-pihak yang berperkara dengan Pengadilan Agama, asas kepatutan memanggil yaitu tidak kurang dari 3 hari kerja dari hari sidang, PHS tersebut harus menyebutkan:

- a) Adanya perintah penyerahan sehelai surat gugatan/permohonan kepada tergugat/termohon.
- b) Adanya pemberitahuan bahwa tergugat/termohon boleh mengajukan jawaban tertulis.
- c) Pemberitahuan bahwa yang bersangkutan boleh membawa saksi-saksi dan alat buktinya.
- d) Hakim/Ketua Majelis menandatangani formulir PGL 1 dan 2, Berdasarkan perintah hakim, maka jurusita/jurusita pengganti ke kasir untuk meminta ongkos panggilan.

7) Jurusita /Jurusita Pengganti

Dalam menjalankan tugasnya jurusita langsung menyampaikan kepada yang bersangkutan dan kemudian yang dipanggil mendatangi relaas tersebut dan bila tidak ketemu, relaas disampaikan lewat Kepala Desa/Lurah serta berita acara harus dibubuhi cap dinas, bila yang bersangkutan atau Kepala Desa/Lurah tidak mau menandatangani atau tidak mau memberikan cap dinas, maka hal ini dicatat oleh Jurusita/Jurusita pengganti kemudian Jurusita/Jurusita pengganti menandatangani relaas tersebut tanpa mengurangi keabsahan surat pemanggilan.

Bila pemanggilan lewat Lurah atau Kepala Desa, maka Lurah/Kepala Desa wajib menyampaikan relasi tersebut. Dalam menyampaikan pemanggilan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Apabila yang dipanggil tidak diketahui maka, tidak jelas atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap maka :

1. Perkara perceraian dan pembatalan nikah, maka mengikuti ketentuan pasal 27 PP No. 9/1975
2. Perkara yang lain, maka mengikuti pasal 30 HIR/pasal 718 Rbg. lewat Bupati/Walikota tempat tinggal penggugat dengan menempelkan di papan pengumuman dan papan pengumuman di Pengadilan Agama dan bila yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya, bila ahli waris tidak diketahui maka dipakai ketentuan pada No 1 dalam perkara perceraian

yang bersangkutan meninggal, maka hal itu dicatat, sebagai dasar hakim untuk menggugurkan perkara.

3. Apabila yang dipanggil menunjuk kuasa hukum maka relaas disampaikan kepada kuasa hukumnya.
4. Jurusita/ Jurusita Pengganti menyerahkan relaas tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa perkara.
5. Apabila yang dipanggil berada diluar yuridiksi Pengadilan Agama lain maka, Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang meminta bantuan kepada Pengadilan Agama yang lain dimana terpanggil bertempat tinggal. Sedangkan relaas dalam hal ini harus menyebutkan :
 - a) Adanya perintah penyerahkan sehelai surat gugatan/permohonan kepada tergugat/termohon
 - b) Adanya pemberitahuan bahwa tergugat/termohon boleh mengajukan jawaban tertulis
 - c) Pemberitahuan bahwa yang bersangkutan boleh membawa saksi-saksi dan alat buktinya.

8) Meja III

Tugas Meja III disini adalah menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Agung RI kepada yang berkepentingan, menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada yang berkepentingan, menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/ tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain, menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas. Pelaksanaan tugas-tugas Meja I, Meja II, Meja III dilakukan oleh Sub Kepaniteraan Perkara dan berada langsung di bawah pengamatan Wakil Panitera.

c. Proses pemeriksaan perkara dalam persidangan

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Maka tahap-tahap pemeriksaan tersebut adalah :

1) Upaya perdamaian

Pada sidang upaya perdamaian, maka inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat ataupun tergugat. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak. Apabila ternyata upaya damai tidak

berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan ketahap pembacaan gugatan.

2) Pembacaan gugatan.

Pada tahap pembacaan gugatan, maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi acuan (obyek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

3) Jawaban tergugat

Pada tahap replik, penggugat Tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat melalui hakim.

4) Replik penggugat

Pada tahap replik, Penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan oleh tergugat.

5) Duplik tergugat

Pada tahap duplik, maka tergugat dapat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup untuk itu yang kemudian dilanjutkan pembuktian.

6) Pembuktian

Pada tahap pembuktian, maka penggugat mengajukan semua alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. Demikian pula tergugat juga mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawannya.

7) Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan, maka masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

8) Putusan hakim

Pada tahap putusan, maka hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan. Putusan hakim untuk mengakhiri sengketa.

Setelah majelis membacakan putusan kemudian majelis memberi penjelasan atau kesempatan kepada para pihak dalam

tenggang waktu 14 hari untuk menggunakan upaya hukum. Apabilakesempatan upaya hukum tersebut tidak dipergunakan maka putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pasal 84 Undang-undang N0 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa :

- a) Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
 - b) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh PPN tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
 - c) Apabila perkawinan dilangsungkan diluar negeri maka satu helai salinan putusan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat di daftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
 - d) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah putusan yang diperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak (UU, 2004).
- d. Alasan Perceraian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan secara limitative (Sarjono, 1979) dalam pasal 209, ada empat (4) alasan perceraian, yaitu:

- 1) Zina
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama secara sengaja
- 3) Penghukuman dengan hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih
- 4) Penganiayaan yang berat yang dilakukan oleh suami istri terhadap istri atau suaminya sedemikian rupa sehingga

membahayakan pihak yang dilukai atau dianiaya atau mengakibatkan luka yang membahayakan

Sedangkan di dalam Hukum Islam tidak memperinci secara limitatif alasan-alasan untuk melakukan perceraian. Penjatuhan talak dari suami dapat terjadi apabila masing-masing pihak sudah tidak saling mencintai, dan sebaliknya pihak istri dapat meminta diceraikan. Bahkan pihak suami dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa disertai alasan apapun. Alasan suami menjatuhkan talak yaitu:

- 1) Istri berbuat zina
- 2) Nusyuz (suka keluar rumah yang mencurigakan)
- 3) Suka mabuk suka berjudi
- 4) Berbuat sesuatu yang mengganggu ketentraman dalam rumah tanggaSebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai (Hadikusumo, 1990).

e. Macam-macam Perceraian

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36 dapat ditarik kesimpulan ada dua (2) macam perceraian, yaitu :

1) cerai talak

Istilah cerai talak disebutkan dalam penjelasan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama islam seperti dirumuskan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat pada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Selain itu, cerai talak ini juga diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu :

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”

Dari ketentuan di atas maka dapat dijelaskan bahwa apabila seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam ingin mengajukan surat permohonan cerai ke Pengadilan harus disertai alasan-alasannya

2) cerai gugat

Yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh karena adanya suatu gugatan lebih dahulu. Adapun mengenai cerai gugat diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang penjelasannya berbunyi: “gugatan perceraian dimaksud dapat dilahirkan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan dan menurut agama dan kepercayaan selain islam(Soemiyati, 1982).

Dalam hal ini masalah cerai gugat juga diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka jelaslah bahwa gugatan perceraian ini dilakukan oleh pihak istri sebagai penggugat dalam agama islam, dan dapat juga dilakukan oleh pihak istri atau suami bilamana perkawinannya dilakukan dengan cara selain Islam

f. Tata Cara Perceraian

1) Cerai talak

Proses tata cara ikrar talak terdapat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka proses selanjutnya adalah sebagai berikut:

a) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal istrinya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertaidengan alasan-

- alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang
- b) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan, pengadilan mempelajari isi surat tersebut, selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah menerima surat pemberitahuan, pengadilan memanggil suami istri untuk dimintai keterangan.
 - c) Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri, dan juga pada keluarga ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat bahwa suami istri tersebut tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun, maka pengadilan memutuskan mengadakan sidang.
 - d) Sesaat setelah menyatakan putusan perceraian, maka Ketua Pengadilan Agama memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
 - e) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- 2) Cerai gugat


Proses pengajuan gugatan diatur dalam pasal 20 sampai pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka proses pengajuan gugatan adalah sebagai berikut:

- a) Gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama di tempat tinggal tergugat, apabila tergugat tidak jelas atau tidak diketahui alamatnya atau tidak mempunyai kediaman tetap, serta tergugat berada di luar negeri maka gugatan diajukan ke Pengadilan tempat kediaman penggugat
- b) Setelah itu Pengadilan akan memanggil kedua belah pihak atau kuasanya secara patut, yaitu sekurang-kurangnya tiga (3) hari sebelum sidang dibuka. Apabila tergugat tidak mempunyai kediaman yang tetap atau juga tidak jelas tempat kediamannya, maka pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan surat pemanggilan di papan pengumuman dan mengumumkan di beberapa media massa sebanyak dua (2) kali dalam tenggang waktu satu

bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat apabila tergugat berkediaman di luar negeri.

- c) Setelah itu Pengadilan menyidangkan perkara tersebut dalam tempo selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam persidangan pertama, Pengadilan dalam hal ini majelis hakim menganjurkan perdamaian di antara keduanya dan kadang-kadang dengan menghadirkan keluarga dan juga meminta bantuan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian)
- d) Apabila perdamaian tidak mungkin terwujud, maka selanjutnya dengan pemeriksaan gugatan penggugat. Bilamana gugatannya beralasan dan terbukti, maka Pengadilan dalam hal ini majelis hakim, akan memutuskan perkara tersebut dengan putusan menerima, dan mengabulkan gugatan dari penggugat.
- e) Apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam arti tidak menyatakan banding baik dari penggugat atau tergugat, maka perceraian tersebut dikukuhkan di Pengadilan Negeri. Masa berlakunya perceraian yang didasarkan pada gugatan (cerai gugat) dihitung sejak putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

g. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama
Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Setiap permasalahan yang bersinggungan dengan hukum pada umumnya diselesaikan lewat jalur pengadilan. Pengadilan menawarkan penyelesaian dengan sistem beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas acara perdata tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam hal ini ada perkara perceraian yang kemudian diajukan dengan gugatan yang dimasukkan kepada Pengadilan Agama pamekasan melalui Panitera pengadilan tersebut. Setelah gugatan masuk, penggugat membayar biaya perkara yang telah ditetapkan dan memperoleh nomer register perkara yang dalam perkara ini perkara Nomor 0862/Pdt.G/2015/PA.Pmk. Sebelum pemeriksaan perkara

dilakukan, majelis Hakim selalu menawarkan upaya perdamaian bagi para pihak yang berperkara. Apabila perdamaian tercapai maka perkara dianggap telah selesai dan dituangkan melalui perjanjian perdamaian yang kemudian dikukuhkan dalam suatu putusan hakim. Tetapi apabila perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga memperoleh putusan.

Dalam pemeriksaan hingga putusan harus diterapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pemeriksaan perkara harus cepat dalam arti dari awal pemeriksaan perkara hingga putusan tidak memakan waktu yang lama tetapi tetap harus memperhatikan prosedur yang telah diatur dalam peraturan. Kemudian pada saat melakukan pemeriksaan perkara, dilakukan secara sederhana maksudnya apa yang memang sudah sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat serta mempermudah pihak yang berperkara dalam mencari keadilan. Selain itu dalam pemeriksaan perkara juga harus memperhatikan asas biaya ringan yang mempunyai maksud agar semua biaya perkara dalam beracara di pengadilan dapat dipikul dan dijangkau oleh rakyat. mempermudah pihak yang berperkara dalam mencari keadilan. Jadi penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan harus diterapkan sejak perkara masuk di pengadilan agama sampai keluarnya suatu putusan.

Asas peradilan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai asas cepat, sederhana dan biaya ringan dapat diterapkan atau tidak. Apabila dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hal tersebut tidak luput dari adanya hambatan-hambatan. Solusi yang tepat dapat mengatasi dan menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada tersebut.

PENUTUP

Prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan mengacu pada Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (2), dan pasal 5 ayat (2). Juga terdapat dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 dalam pasal 57 ayat (3), serta dalam pasal 58 ayat (2). Secara fundamental, asas ini bahkan telah menjadi dasar pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus semua perkara dalam hal ini perceraian.

Pertimbangan hukum pengadilan agama dalam menolak gugatan perceraian di pengadilan agama sudah sesuai dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan negara dan Hukum Syar'i. Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat hanya terjadi sekali itu saja, sehingga belum memenuhi kriteria pasal 19 di atas yakni perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Dengan demikian dalil perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A.Mukti. (1996). *Praktek Perkara Perdata (Pengadilan Agama)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusumo, Hilman. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahkamah Agung RI. (2003). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Kepaniteraan/Sekretariat Jendral Mahkamah Agung-RI.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sarjono, R. (1979). *Masalah Perceraian*. Jakarta: Akademica.
- Sayyid, Sabiq. (1997). *Fiqih As-Sunnah Juz 8 As Tsamin, diterjemahkan oleh Moh Thalib, Fiqih Sunnah 8*. Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan "UU No. 1 Tahun 1974"*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang. (2004). *Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Bandung: PT Fokus Media.
- Undang-Undang. (2004). *Undang-undang Peradilan Agama RI No 7 Tahun 1989*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Yunus, Mahmud. (1975). *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: Hidakarya Agung.